

Salah satu lahan korupsi yang paling subur dan sistemik adalah di bidang pengadaan barang dan jasa. Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dari 43 kasus yang ditangani KPK saat ini 34 (77 %) diantaranya adalah kasus pengadaan barang dan jasa. Dan dari tiga kasus saja, telah mengakibatkan kerugian negara Rp. 200 miliar lebih. Tak berbeda dengan apa yang dilaporkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwa 70 persen kasus yang ditangani lembaga ini adalah kasus penyimpangan dan persekongkolan pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa melibatkan dana yang sangat besar. Tiga puluh persen lebih APBN kita digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Angka tersebut belum termasuk dana yang dikelola oleh lembaga negara lainnya seperti BUMN, BUMD, Kontraktor Kemitraan dan belum mencakup seluruh anggaran Pemerintah Daerah.

Kebocoran dalam pengadaan barang dan jasa bisa jadi merupakan mismanajemen yang parah, atau bisa juga merupakan bagian dari korupsi sistemik yang merajalela dalam berbagai sektor dan struktur pemerintahan di Indonesia. Berbagai masalah yang bersifat struktural dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia, menyebabkan tidak berfungsinya sistem pengadaan barang dan jasa publik secara baik, transparan dan profesional. Berbagai masalah masih melingkupi proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Hal di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa, tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar banyak terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa.

Buku Prinsip Prinsip Dasar Pengadaan Barang dan Jasa ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang berlaku selama ini. Kehadiran buku ini diharapkan dapat menjelaskan kepada masyarakat untuk memahami tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang secara umum berlaku dan kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan beredar luasnya buku ini diharapkan paling tidak dapat menekan atau mencegah tindak dan perilaku korupsi yang lebih besar.

Terima kasih kepada **USAID** dan **LGSP** yang telah membantu sehingga memungkinkan penyusunan dan penerbitan buku ini. Serta pihak-pihak yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan serta dorongan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas penerbitan buku ini.

Akhirnya semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selamat berjuang membasmi korupsi!!!

Jakarta, Maret 2006

PENYUSUN

